



PEDOMAN PERATURAN AKADEMIK



- ☎ 0411 4672713
- 🌐 <http://Stikes.gunungsari.id>
- ✉ stikes.gs@gmail.com
- 📍 Jl.Sultan Alauddin No.293

TAHUN 2025-2026



YAYASAN PENDIDIKAN GUNUNG SARI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN GUNUNG SARI

SK. MENDIKNAS RI. No. 171/D/O/2005, SK KEMENRISTEKDIKTI RI. No. 708/KPT/I/2019
Jl. Sultan Alauddin No. 293 Makassar 90221, Telp. (0411) 868502, 4672713 Email : info@stikes.gunungsari.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN GUNUNG SARI
Nomor: 484/STIKES-GS/MKS/VII/2025
TENTANG
PERATURAN AKADEMIK
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN GUNUNG SARI
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN GUNUNG SARI

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, perlu adanya peraturan Akademik yang mengatur hak dan kewajiban seluruh civitas akademika STIKES Gunung Sari
2. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengamanatkan setiap perguruan tinggi menyesuaikan dan memperbarui peraturan akademiknya;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua STIKES Gunung Sari tentang Peraturan Akademik Tahun Akademik 2025/2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikstisaintek;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2025 Nomor 661);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi pada Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan;
13. Surat Keputusan Kemenristekdikti Nomor 702/KPT/I/2019 tentang Perubahan Nama STIKPER Gunung Sari menjadi STIKES Gunung Sari;
14. Surat Keputusan Kemenristekdikti Nomor 708/KPT/I/2019 tentang Penyatuan AKBID Gunung Sari ke STIKES Gunung Sari;

15. 15. Statuta STIKES Gunung Sari Nomor SK: 201/SK/YPGS-MKS/XI/2019.

Memutuskan

Menetapkan : Peraturan akademik stikes gunung sari tahun akademik 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 04 Juli 2025



Ketua STIKES Gunung Sari,

Dr. Syaiful Bachri, M.M., M.Kes
NIDN. 0928066201

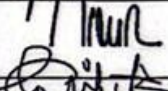
Tembusan Yth :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Gunung Sari
2. Arsip

LEMBARAN PENGESAHAN

	Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Gunung Sari	No. Dokumen	484
		Berlaku sejak	04 Juli 2025
	PERATURAN AKADEMIK	Revisi	
		Halaman	

PERATURAN AKADEMIK

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Nurnainah, S.Kep.Ns., M. Kep	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
2. Pemeriksa	Dr. Abubakar Betan, S.Kep. Ns., M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Hj. Musaidah, S.Kep. Ns., M.Kes	Ketua Senat	
4. Penetapan	Dr. Syaiful Bachri, M.M., M.Kes	Ketua STIKES Gunung Sari	
5. Pengendalian	Dr. Abubakar Betan, S.Kep. Ns., M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	5
KATA PENGANTAR.....	9
BAB I KETENTUAN UMUM.....	10
Pasal 1 Pengertian Umum	10
BAB II TUJUAN DAN ARAH PENDIDIKAN	14
Pasal 2 Tujuan Pendidikan	14
Pasal 3 Arah Pendidikan	14
BAB III PENERIMAAN MAHASISWA.....	15
Pasal 4 Penerimaan Mahasiswa Baru	15
Pasal 5 Pelantikan Mahasiswa Baru.....	15
Pasal 6 Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama	15
Pasal 7 Nomor Induk Mahasiswa	16
Pasal 8 Hak, Kewajiban, Etika, dan Larangan Mahasiswa	16
Pasal 9 Pindahan dari Perguruan Tinggi Lain	17
Pasal 10 Pindah Antar Program Studi.....	17
Pasal 11 Mahasiswa Tugas Belajar	17
Pasal 12 Mahasiswa yang Putus Kuliah	18
Pasal 13 Cuti Akademik.....	18
Pasal 14 Pengunduran Diri	18
Pasal 15 Pelanggaran Akademik.....	18
Pasal 16 Pembatalan Kedudukan Sebagai Mahasiswa	19
Pasal 17 Sanksi.....	19
Pasal 18 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)	19
BAB IV PROGRAM DAN SISTEM KEPENDIDIKAN	21

Pasal 19 Program Pendidikan	21
Pasal 20 Beban Kredit dan Lama Studi	21
Pasal 21 Kurikulum	21
Pasal 22 Kalender Akademik.....	22
Pasal 23 Konversi	22
Pasal 24 Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).....	22
Pasal 25 Proses Pembelajaran	22
Pasal 26 Karakteristik Proses Pembelajaran	23
Pasal 27 Perencanaan Proses Pembelajaran.....	23
Pasal 28 Pelaksanaan Proses Pembelajaran	23
Pasal 29 Metode dan Bentuk Pembelajaran.....	23
Pasal 30 Beban Belajar	24
Pasal 31 Penilaian Pembelajaran	24
Pasal 32 Penilaian Klinik (DOPS, Mini-CEX, OSCE, OSLER).....	26
Pasal 33 Ketercapaian CPL dan Dashboard CPL.....	27
Pasal 34 Remedial.....	28
Pasal 35 Semester Antara	28
Pasal 36 Program Kampus Berdampak.....	28
BAB V DOSEN	30
Pasal 37 Pengertian dan Tugas	30
Pasal 38 Persyaratan Menjadi Dosen.....	30
Pasal 39 Dosen Fungsional	30
Pasal 40 Penasehat Akademik (DPA)	30
Pasal 41 Pengangkatan, Pangkat, dan Jabatan Dosen.....	31
Pasal 42 Penilaian Kinerja Dosen	31
Pasal 43 Hak dan Kewajiban Dosen	31

Pasal 44 Pembebasan dari Tugas dan Jabatan	31
Pasal 45 Pemberhentian Dosen	32
BAB VI PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH DAN SKRIPSI.....	33
Pasal 46 Bentuk Tugas Akhir	33
Pasal 47 Syarat Penyusunan Tugas Akhir	33
Pasal 48 Pembimbing Tugas Akhir	33
Pasal 49 Format Tugas Akhir	33
Pasal 50 Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir	34
Pasal 51 Penyempurnaan dan Publikasi Tugas Akhir	34
BAB VII YUDISIUM, WISUDA, TRANSKRIP AKADEMIK, IJAZAH	35
Pasal 52 Yudisium	35
Pasal 53 Wisuda	35
Pasal 54 Ijazah, Transkrip, SKPI, dan Sertifikat Kompetensi.....	36
BAB VIII PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	37
Pasal 55 Penelitian.....	37
Pasal 56 Pengabdian kepada Masyarakat	37
Pasal 57 Standar Minimal Luaran	37
Pasal 58 Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran	37
BAB IX KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, & OTONOMI KEILMUAN	38
Pasal 59 Kebebasan Akademik	38
BAB X SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL.....	39
Pasal 60 Penjaminan Mutu Internal.....	39
Pasal 61 Siklus PPEPP	39
Pasal 62 Audit Mutu	39
BAB XI KERJASAMA.....	40

Pasal 63 Pelaksanaan Kerjasama.....	40
BAB XII PERUBAHAN DAN PERALIHAN PERATURAN AKADEMIK	41
Pasal 64 Usul Perubahan	41
Pasal 65 Peralihan.....	41
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP	42
Pasal 66 Penutup	42

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Atas bimbingan-Nya, Peraturan Akademik STIKES Gunung Sari Tahun Akademik 2025/2026 dapat tersusun dengan baik.

Peraturan Akademik ini merupakan revisi menyeluruh yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta berbagai regulasi terbaru lainnya. Peraturan ini juga selaras dengan Pedoman Akademik STIKES Gunung Sari Tahun 2025/2026 yang telah mengintegrasikan standar penilaian berbasis kompetensi klinis (DOPS, Mini-CEX, OSLE), sistem ketercapaian CPL, dan program Kampus Berdampak sebagai penguatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan peraturan akademik ini. Semoga peraturan ini menjadi pedoman yang efektif dalam penyelenggaraan pendidikan kesehatan yang bermutu, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

Dalam Peraturan Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Gunung Sari Makassar, Badan Hukum penyelenggara STIKES Gunung Sari.
2. STIKES Gunung Sari adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gunung Sari Makassar, Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Kota Makassar.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana diatur dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.
4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang menyandingkan bidang pendidikan dan pelatihan kerja.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian sebagai pedoman penyelenggaraan program studi, disusun berbasis Outcome-Based Education (OBE).
6. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, dan akumulasi pengalaman kerja, mencakup aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan.
7. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) adalah kemampuan spesifik yang harus dicapai mahasiswa dari setiap mata kuliah, berkontribusi pada pencapaian CPL.
8. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu belajar mahasiswa per semester, setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Tridharma Perguruan Tinggi.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan.
11. Program Diploma Tiga (D3) adalah jenjang vokasi dengan beban studi minimal 108 SKS, masa tempuh normal 6 semester (3 tahun), dan masa studi maksimal 12 semester.
12. Program Sarjana (S1) adalah jenjang akademik dengan beban studi minimal 144 SKS, masa tempuh normal 8 semester (4 tahun), dan masa studi maksimal 16 semester.
13. Program Profesi adalah jenjang lanjutan setelah sarjana dengan beban studi minimal 36 SKS, masa tempuh normal 2 semester (1 tahun), dan masa studi maksimal 6 semester.
14. Penasehat Akademik (PA) / Dosen Pembimbing Akademik (DPA) adalah dosen yang ditugaskan membimbing mahasiswa dalam perencanaan dan pelaksanaan studi.
15. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang ditetapkan oleh Ketua STIKES Gunung Sari.
16. Kampus Berdampak adalah program pembelajaran di luar program studi sebagai kelanjutan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), bagian dari inisiatif "Diktisaintek Berdampak" (diluncurkan 2 Mei 2025), sesuai Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025.
17. DOPS (Direct Observation of Procedural Skills) adalah metode asesmen klinik melalui observasi langsung pelaksanaan prosedur keterampilan oleh preceptor di setting klinik nyata.
18. Mini-CEX (Mini Clinical Evaluation Exercise) adalah metode asesmen klinik berbasis observasi interaksi klinis mahasiswa dengan pasien, mencakup domain kognitif, psikomotor, dan profesionalisme.
19. OSCE (Objective Structured Clinical Examination) adalah ujian klinik multi-station dengan penilai tunggal per station untuk mengukur kompetensi klinik secara terstandar.

20. OSLER (Objective Structured Long Examination Record) adalah asesmen klinik mendalam oleh panel penguji untuk mengukur kompetensi holistik dan penalaran klinis.
21. Blueprint Penilaian adalah peta spesifikasi instrumen evaluasi yang menjamin selarasnya soal/station dengan CPL, CPMK, dan level Taksonomi Bloom.
22. Calibration Meeting adalah pertemuan penyamaan persepsi standar penilaian antara seluruh dosen penguji dan preceptor klinik sebelum setiap siklus penilaian klinik.
23. Dashboard CPL adalah sistem monitoring berbasis SIAKAD untuk memantau ketercapaian CPL secara real-time dan mengidentifikasi mahasiswa yang memerlukan dukungan.
24. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran dari pendidikan nonformal, informal, atau pengalaman kerja.
25. Indeks Prestasi (IP) adalah angka kemampuan mahasiswa yang dihitung berdasarkan jumlah SKS dikalikan angka mutu, dibagi jumlah SKS yang diambil.
26. Semester Antara adalah kegiatan pembelajaran di antara semester genap dan semester ganjil untuk remediasi, pengayaan, atau percepatan.
27. Cuti Akademik adalah pembebasan mahasiswa dari kewajiban mengikuti kegiatan akademik selama jangka waktu tertentu.
28. Drop Out (DO) adalah pemberhentian status mahasiswa karena tidak memenuhi persyaratan akademik atau melanggar peraturan.
29. Yudisium adalah keputusan Ketua STIKES yang menetapkan mahasiswa dinyatakan lulus beserta predikatnya.
30. Wisuda adalah upacara pengukuhan dan penyerahan ijazah kepada lulusan yang diselenggarakan STIKES Gunung Sari.
31. PPKS adalah Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.
32. TP-PKS adalah Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dibentuk STIKES Gunung Sari.
33. Plagiarisme adalah tindakan menggunakan kata-kata, karya, atau data orang lain tanpa pengakuan yang layak kepada sumbernya.

34. Sanksi adalah tindakan penegakan peraturan sebagai konsekuensi pelanggaran oleh mahasiswa.
35. Kolegium adalah badan otonom dalam organisasi profesi (Kolegium Bidan Indonesia dan Kolegium Perawat Indonesia) yang menetapkan standar pendidikan dan uji kompetensi profesi sesuai UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

BAB II

TUJUAN DAN ARAH PENDIDIKAN

Pasal 2

Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan STIKES Gunung Sari:

1. Menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional, berjiwa entrepreneur, berkarakter, berintegritas, dan mampu berkompetisi secara global sesuai visi institusi 2033.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
3. Mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Pasal 3

Arah Pendidikan

1. Pendidikan akademik (S1), vokasi (D3), dan profesi diarahkan menghasilkan lulusan yang:
 - a. Menguasai dasar ilmiah dan keterampilan bidang kesehatan sehingga mampu memecahkan masalah dalam kawasan keahliannya;
 - b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam pelayanan kesehatan dengan sikap dan perilaku sesuai etika profesi;
 - c. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan serta berinovasi dalam pelayanan;
 - d. Memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila, integritas akademik, dan kepekaan sosial.

BAB III

PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 4

Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Penerimaan dilaksanakan melalui seleksi (ujian tulis, tes kesehatan, wawancara) yang transparan, inklusif, afirmatif, dan akuntabel.
2. Penerimaan bersifat: (a) afirmatif bagi mahasiswa kurang mampu secara ekonomi; (b) inklusif memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; (c) adil tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.
3. Calon mahasiswa wajib memiliki ijazah SMA/ sederajat untuk program reguler; D3 yang relevan untuk alih jenjang S1; S1 yang relevan untuk program Profesi.
4. Informasi penerimaan diumumkan terbuka melalui laman resmi STIKES Gunung Sari.

Pasal 5

Pelantikan Mahasiswa Baru

1. Calon mahasiswa dilantik melalui Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB).
2. PKKMB wajib: (a) bebas dari kekerasan, perundungan, dan intoleransi; (b) memuat penguatan 5 pilar kebangsaan; (c) mengenalkan cara mewujudkan kampus sehat, aman, dan ramah lingkungan.

Pasal 6

Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama

1. Registrasi administrasi (pembayaran BPP) dan registrasi akademik (pengisian KRS) wajib dilakukan setiap awal semester.
2. Mahasiswa yang tidak registrasi dalam 14 hari setelah batas KRS dinyatakan tidak aktif.
3. Tidak registrasi 2 semester berturut-turut tanpa izin cuti dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 7

Nomor Induk Mahasiswa

1. Setiap mahasiswa mendapat NIM yang dilaporkan ke PDDikti sesuai ketentuan.
2. Syarat: terdaftar sebagai mahasiswa dan telah melengkapi berkas pendaftaran.

Pasal 8

Hak, Kewajiban, Etika, dan Larangan Mahasiswa

a. Hak Mahasiswa:

1. Memperoleh pendidikan berkualitas, inklusif, bebas diskriminasi, dan layanan akademik yang memadai.
2. Mendapat bimbingan DPA, menggunakan fasilitas, dan menerima penilaian yang objektif, transparan, dan adil.
3. Mendapat perlindungan dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.
4. Mendapat beasiswa, layanan kesehatan, bimbingan konseling, dan layanan kemahasiswaan sesuai ketentuan.
5. Menyampaikan pendapat dan mengajukan keberatan atas penilaian melalui mekanisme banding.

b. Kewajiban Mahasiswa:

1. Mematuhi seluruh peraturan dan tata tertib yang berlaku di STIKES Gunung Sari.
2. Melaksanakan registrasi setiap semester, mengikuti pembelajaran aktif, dan mengisi KRS tepat waktu.
3. Menjunjung tinggi integritas akademik, etika profesi kesehatan, dan nama baik institusi.
4. Memelihara sarana prasarana kampus dan membayar biaya pendidikan sesuai ketentuan.

c. Etika Mahasiswa:

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan sesama sivitas akademika.
2. Menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, dan keindahan lingkungan kampus.
3. Berperilaku sopan santun dalam komunikasi lisan maupun tulisan, termasuk di media sosial.

d. Larangan Mahasiswa:

1. Mengganggu kegiatan akademik, merusak fasilitas, melakukan kekerasan/perundungan/intoleransi dalam bentuk apapun.
2. Menggunakan, menyimpan, mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif.
3. Melakukan tindak kriminal, asusila, atau pencemaran nama baik institusi di kampus maupun media sosial.

Pasal 9**Pindahan dari Perguruan Tinggi Lain**

1. STIKES Gunung Sari dapat menerima mahasiswa pindahan dari PT lain sepanjang memenuhi persyaratan akademik dan administratif.
2. Program Profesi tidak menerima mahasiswa pindahan. Syarat pindahan program D3/S1: PT asal terakreditasi, minimal 1 semester di PT asal, masa studi diperhitungkan.

Pasal 10**Pindah Antar Program Studi**

1. Perpindahan program studi dimungkinkan dengan prosedur yang ditetapkan Ketua STIKES, hanya 1 kali selama studi.
2. Syarat: minimal 1 semester dengan IPK $\geq 2,50$, tidak dalam proses DO/sanksi akademik, disetujui Kaprodi asal dan tujuan.

Pasal 11**Mahasiswa Tugas Belajar**

1. STIKES Gunung Sari menerima mahasiswa tugas belajar dari instansi yang telah memiliki MoU.
2. Mahasiswa tugas belajar mengikuti seluruh ketentuan akademik yang berlaku di STIKES Gunung Sari.

Pasal 12

Mahasiswa yang Putus Kuliah

1. Mahasiswa yang tidak terdaftar 3–10 semester diberi kesempatan meneruskan studi (1 kali) dengan pengakuan SKS: tidak terdaftar 3–4 sem: maks. 80%; 5–10 sem: maks. 50%; >10 sem: tidak ada SKS diakui.
2. Hanya diterima pada program studi yang sama dengan NIM baru.

Pasal 13

Cuti Akademik

1. Cuti diberikan setelah minimal 2 semester aktif, kecuali ada alasan kuat.
2. Cuti maksimal: 2 semester berturut-turut; 4 semester kumulatif selama masa studi. Masa cuti tidak dihitung sebagai masa studi.
3. Prosedur: surat permohonan kepada Wakil Ketua I, diketahui DPA dan orang tua, paling lambat 14 hari setelah batas KRS.

Pasal 14

Pengunduran Diri

1. Mahasiswa yang mengundurkan diri mengajukan surat kepada Ketua STIKES dengan tembusan Wakil Ketua I dan Kaprodi, disertai keterangan bebas administrasi dari Keuangan dan Perpustakaan.

Pasal 15

Pelanggaran Akademik

Pelanggaran akademik meliputi:

1. Menggantikan atau menyuruh orang lain menggantikan dalam kegiatan akademik (joki).
2. Kecurangan dalam ujian: menyontek, membawa catatan tidak sah, menggunakan perangkat elektronik tanpa izin.
3. Plagiarisme: mengambil karya/ide orang lain tanpa pengakuan sumber yang layak. Batas similarity: tugas 25%, skripsi/KTI 30%, publikasi 20%.
4. Pemalsuan dokumen akademik (nilai, ijazah, KTM, KRS, logbook, tanda tangan).
5. Fabrikasi atau falsifikasi data penelitian.
6. Penyuaipan atau tindakan tidak sah untuk mempengaruhi penilaian.
7. Pelanggaran etika profesi kesehatan yang membahayakan keselamatan pasien.

Pasal 16

Pembatalan Kedudukan Sebagai Mahasiswa

Ketua berhak membatalkan kedudukan mahasiswa apabila: (a) melampaui masa studi maksimum; (b) tidak memenuhi syarat evaluasi studi; (c) melakukan pelanggaran berat; (d) divonis bersalah oleh Pengadilan dengan kekuatan hukum tetap.

Pasal 17

Sanksi

Mahasiswa yang melanggar dikenakan sanksi secara proporsional:

1. Teguran lisan atau tertulis (I, II, III).
2. Pengurangan nilai atau nilai E untuk mata kuliah/kegiatan terkait.
3. Pembatalan seluruh kegiatan akademik semester berjalan.
4. Skorsing: penonaktifan sementara maksimal 2 semester.
5. Pemecatan (Drop Out): pencabutan status mahasiswa secara permanen.

Prosedur penjatuhan sanksi: pelaporan tertulis → klarifikasi → Sidang Komisi Etik (maks. 2 minggu sejak laporan) → penetapan sanksi → hak banding (7 hari kerja, diselesaikan maks. 30 hari).

Pasal 18

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)

1. STIKES Gunung Sari menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi sesuai Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan Pasal 14 & 37 Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025.
2. STIKES Gunung Sari membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (TP-PKS) dan Unit Layanan Terpadu (ULT) untuk menangani kasus kekerasan, perundungan, dan intoleransi.
3. Bentuk kekerasan yang dilarang meliputi: kekerasan seksual (verbal, nonverbal, fisik, daring), perundungan (fisik, verbal, siber), diskriminasi berdasarkan SARA/gender/disabilitas, serta penyalahgunaan kekuasaan.
4. Mekanisme pelaporan: korban atau saksi dapat melapor kepada DPA, Kaprodi, Wakil Ketua III, TP-PKS, atau sistem pengaduan online yang disediakan. Identitas pelapor dijaga kerahasiaannya.

5. Proses penanganan: penerimaan laporan → pendampingan awal oleh ULT → investigasi TP-PKS → sidang Komisi Etik → sanksi dan monitoring → evaluasi pasca-penanganan.
6. Mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang menjadi korban mendapat layanan pemulihan: konseling psikologis, pendampingan akademik, dan bantuan medis bila diperlukan.
7. Seluruh sivitas akademika baru wajib mengikuti orientasi PPKS di awal tahun akademik.

BAB IV

PROGRAM DAN SISTEM KEPENDIDIKAN

Pasal 19

Program Pendidikan

STIKES Gunung Sari menyelenggarakan 5 program studi:

1. Program Diploma Tiga (D3) Kebidanan — Gelar: A.Md.Keb — Level 5 KKNl.
2. Program Sarjana (S1) Kebidanan — Gelar: S.Keb — Level 6 KKNl.
3. Program Sarjana (S1) Keperawatan — Gelar: S.Kep — Level 6 KKNl.
4. Program Profesi Bidan — Gelar: Bd — Level 7 KKNl.
5. Program Profesi Ners — Gelar: Ns — Level 7 KKNl.

Pasal 20

Beban Kredit dan Lama Studi

a. Program D3 Kebidanan:

Beban studi minimal 108 SKS, masa tempuh normal 6 semester, masa studi maksimal 12 semester.

b. Program S1 Kebidanan dan S1 Keperawatan:

Beban studi minimal 144 SKS, masa tempuh normal 8 semester, masa studi maksimal 16 semester.

c. Program Profesi Bidan dan Profesi Ners:

Beban studi minimal 36 SKS, masa tempuh normal 2 semester, masa studi maksimal 6 semester; sesuai standar Kolegium Bidan Indonesia dan Kolegium Perawat Indonesia berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023.

Distribusi beban belajar: Semester 1–2 maks. 20 SKS; Semester 3 dst. maks. 24 SKS; Semester Antara maks. 9 SKS.

Mahasiswa yang tidak menyelesaikan studi dalam masa maksimal dinyatakan DO dan tidak berhak memperoleh gelar.

Pasal 21

Kurikulum

1. Kurikulum disusun berbasis Outcome-Based Education (OBE), mengacu pada KKNl, SN Dikti (Permendiktisaintek No. 39/2025), dan standar kompetensi profesi (IBI untuk kebidanan, PPNI untuk keperawatan).

2. Kurikulum minimal mencakup: CPL, masa tempuh, metode pembelajaran, modalitas pembelajaran, syarat calon mahasiswa, penilaian, materi pembelajaran, dan tata cara penerimaan.
3. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan minimal setiap 4 tahun, melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Pasal 22

Kalender Akademik

1. Satu tahun akademik terdiri dari 2 semester (gasal dan genap), masing-masing minimal 16 minggu efektif termasuk UTS dan UAS.
2. Kalender akademik memuat: registrasi, KRS, perkuliahan, UTS, UAS, praktik klinik, semester antara, yudisium, dan wisuda.
3. Ditetapkan Ketua STIKES dan diumumkan paling lambat 2 bulan sebelum tahun akademik dimulai.

Pasal 23

Konversi

1. Program Kreativitas Mahasiswa dan prestasi tingkat nasional/internasional dapat dikonversi ke SKS mata kuliah sesuai CPL.
2. Kegiatan Kampus Berdampak dapat dikonversi sesuai Pasal 36.
3. Mekanisme konversi ditetapkan oleh Ketua Program Studi.

Pasal 24

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

1. RPL diberikan kepada mahasiswa aktif dengan capaian pembelajaran dari pendidikan nonformal, informal, atau pengalaman kerja yang relevan.
2. Ketentuan lebih lanjut ditetapkan oleh Ketua STIKES.

Pasal 25

Proses Pembelajaran

1. Proses pembelajaran harus memenuhi SN Dikti yang mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran.
2. Proses pembelajaran wajib: (a) inklusif tanpa diskriminasi dan mengakomodasi mahasiswa berkebutuhan khusus; (b) aman dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; (c) menggunakan teknologi informasi secara optimal; (d) memberikan fleksibilitas untuk pembelajaran berkelanjutan.

Pasal 26

Karakteristik Proses Pembelajaran

1. Proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (student-centered learning).
2. Pemenuhan beban belajar dilakukan melalui: (a) kegiatan belajar terbimbing; (b) penugasan terstruktur; (c) kegiatan mandiri.

Pasal 27

Perencanaan Proses Pembelajaran

1. Setiap mata kuliah wajib memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun dosen pengampu dan disahkan Ketua Program Studi.
2. RPS minimal memuat: identitas mata kuliah, CPL yang dibebankan, CPMK, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu, pengalaman belajar, kriteria penilaian, bobot, dan referensi.
3. RPS disosialisasikan kepada mahasiswa pada pertemuan pertama sebagai kontrak perkuliahan dan ditinjau berkala setiap tahun.

Pasal 28

Pelaksanaan Proses Pembelajaran

1. Pembelajaran minimal 16 minggu per semester termasuk UTS dan UAS. Dilaksanakan sesuai kalender akademik.
2. Mahasiswa wajib hadir minimal 80% dari total pertemuan. Kehadiran <80% berakibat tidak dapat mengikuti UAS dan nilai E untuk mata kuliah tersebut, kecuali sakit (dengan surat dokter) atau izin resmi.
3. Mahasiswa wajib hadir 100% dalam kegiatan praktikum laboratorium dan praktik klinik.
4. Pembelajaran dapat dilakukan tatap muka, daring, atau hybrid. Proporsi daring maksimal 40% dari total SKS.
5. Penyiapan mahasiswa baru meliputi: penjelasan umum institusi, integritas akademik, PPKS, dan adaptasi kehidupan kampus yang aman dan sehat. Seluruh kegiatan penyiapan bebas dari kekerasan dan intoleransi.

Pasal 29

Metode dan Bentuk Pembelajaran

1. Metode pembelajaran: ceramah interaktif, diskusi kelompok, Problem-Based Learning (PBL), Case-Based Learning (CBL), simulasi, role play, pembelajaran berbasis proyek, atau kombinasinya.
2. Bentuk pembelajaran: kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik klinik, penelitian, KKN, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, studi independen, dan/atau bentuk lain.

Pasal 30

Beban Belajar

1. Beban 1 SKS setara 45 jam per semester, terdiri atas: kuliah/tutorial 50 menit tatap muka + 60 menit tugas terstruktur + 60 menit mandiri; seminar 100 menit + 70 menit mandiri; praktikum/klinik 170 menit per minggu.

Pasal 31

Penilaian Pembelajaran

1. Penilaian dilaksanakan berdasarkan prinsip: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.
2. Penilaian terdiri dari penilaian formatif (umpan balik dan perbaikan proses) dan penilaian sumatif (penetapan kelulusan mata kuliah).
3. Bobot komponen penilaian yang wajib dituangkan dalam RPS dan mengacu pada SK No. 083/STIKES-GS/MKS/VIII/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen:
 - a. Penilaian Formatif (tugas, kuis, diskusi, observasi keaktifan): 40%
 - b. Ujian Tengah Semester (UTS) + OSCE Siklus 1 (untuk mata kuliah klinik): 25%
 - c. Ujian Akhir Semester (UAS) + OSCE Siklus 2 + DOPS + Mini-CEX + Portofolio (untuk mata kuliah klinik): 35%
4. Skala penilaian yang digunakan:

Nilai Absolut	Huruf Mutu	Angka Mutu	Kategori	Keterangan
85 – 100	A	4,00	Sangat Baik	LULUS
69 – 84	B	3,50	Baik	LULUS
53 – 68	C	2,50	Cukup	LULUS
37 – 52	D	2,00	Kurang	TIDAK LULUS
0 – 36	E	0,00	Sangat Kurang	TIDAK LULUS

Tabel 4.1 Skala Penilaian

5. Nilai D dan E tidak diperhitungkan dalam IP tetapi tetap tercatat dalam transkrip. Nilai D dan E wajib diulang.
6. Nilai minimal khusus untuk program studi kesehatan:

- a. Praktikum Laboratorium: minimal B- (2,70)
- b. Praktik Klinik/Lapangan: minimal B- (2,70)
- c. Program Profesi (Bidan dan Ners): minimal B (3,00)
- d. OSCE: minimal B (3,00)

Mahasiswa yang tidak mencapai nilai minimal wajib mengulang mata kuliah tersebut.

7. Mekanisme banding nilai berjenjang 3 tingkat:

- a. Tingkat I — Dosen Pengampu/Preceptor: penilaian teori (UTS/UAS) maks. 5 hari kerja; penilaian klinik (DOPS/Mini-CEX/OSCE) maks. 3 hari kerja;
- b. Tingkat II — Koordinator MK/OSCE/LPM;
- c. Tingkat III Final — Ketua Program Studi: nilai akhir dan yudisium maks. 7 hari kerja. Jika tidak selesai, dieskalasi ke Wakil Ketua I.

Total penyelesaian banding maksimal 14 (empat belas) hari kerja dari tanggal pengajuan.

Seluruh proses didokumentasikan dalam formulir banding dan berita acara.

- 8. Dosen wajib mengumumkan nilai kepada mahasiswa maksimal 2 minggu setelah UAS dan menginput ke SIAKAD.
- 9. Dosen pengampu wajib melakukan analisis butir soal (tingkat kesukaran dan daya beda) setelah setiap UTS dan UAS. Hasil dilaporkan ke Program Studi dan diarsipkan di LPM.

10. Evaluasi keberhasilan belajar tiap semester dan penetapan Drop Out:

Program Sarjana S1:

- a. Akhir Sem. II: lulus minimal 22 SKS tanpa nilai D dan E.
- b. Akhir Sem. IV: lulus minimal 45 SKS tanpa nilai D dan E.
- c. Akhir Sem. VI: lulus minimal 72 SKS tanpa nilai D dan E.
- d. Akhir Sem. VIII: lulus minimal 96 SKS tanpa nilai D dan E.
- e. Akhir masa studi S1: IPK $\geq 2,75$, tidak ada nilai E, lulus skripsi, memiliki artikel ilmiah.

Program D3:

- a. Akhir Sem. II: lulus minimal 22 SKS tanpa nilai D dan E.
- b. Akhir Sem. IV: lulus minimal 45 SKS tanpa nilai D dan E.
- c. Akhir Sem. VI: lulus minimal 72 SKS tanpa nilai D dan E.
- d. Akhir masa studi D3: IPK $\geq 2,75$, tidak ada nilai E, lulus KTI.

Program Profesi:

- a. Menyelesaikan seluruh tahapan profesi sesuai standar Kolegium: Kolegium Bidan Indonesia (untuk Profesi Bidan) dan Kolegium Perawat Indonesia (untuk Profesi Ners) berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023.
- b. IPK $\geq 3,00$; lulus semua mata kuliah profesi dengan nilai minimal B (3,00).

Pasal 32

Penilaian Klinik (DOPS, Mini-CEX, OSCE, OSLER)

1. Program Studi menetapkan frekuensi minimal metode asesmen klinik yang terdokumentasi dalam Buku Panduan Praktik Klinik:
 - a. DOPS: minimal 2 (dua) kali per rotasi stase, dilaksanakan oleh preceptor klinik di setting klinik nyata;
 - b. Mini-CEX: minimal 3 (tiga) kali per rotasi stase dengan supervisor yang berbeda pada setiap sesi;
 - c. OSCE: 1 (satu) kali per tahun akademik, multi-station single examiner;
 - d. OSLER: 1 (satu) kali per akhir rotasi stase oleh panel penguji.
2. Logbook Klinik: mahasiswa wajib memenuhi 100% target kasus logbook sebagai syarat kelulusan kompetensi (status Kompeten/Tidak Kompeten, terpisah dari nilai numerik).
3. Post-Conference: di akhir setiap rotasi stase, Program Studi wajib menyelenggarakan sesi post-conference sebagai forum umpan balik terstruktur antara mahasiswa dan pembimbing klinik. Bersifat wajib, terjadwal dalam Buku Panduan Praktik Klinik, dan terdokumentasi secara tertulis.
4. Blueprint Penilaian: setiap mata kuliah wajib memiliki blueprint penilaian berupa: (a) Blueprint Teori — tabel spesifikasi soal per CPMK, level Taksonomi Bloom, jenis soal, bobot, dan tingkat kesukaran; (b) Blueprint Klinik — pemetaan station OSCE/DOPS/Mini-CEX terhadap CPMK, domain kompetensi, skor maksimal, dan kriteria kelulusan. Blueprint disusun forum KBK, ditelaah Koordinator MK, dan disahkan Ketua Program Studi.
5. Calibration Meeting: sebelum setiap siklus penilaian klinik, Program Studi wajib menyelenggarakan calibration meeting yang melibatkan seluruh dosen penguji dan preceptor untuk menyamakan persepsi standar penilaian. Didokumentasikan dalam berita acara bertanda tangan Ketua Program Studi dan disimpan di LPM.
6. Formulir penilaian klinik (DOPS dan Mini-CEX) wajib dicetak 3 (tiga) rangkap: 1 untuk mahasiswa, 1 untuk Program Studi, 1 untuk supervisor/preceptor. Kewajiban 3 rangkap bersifat mutlak sebagai bukti fisik akreditasi.

7. tandar minimal passing grade: ujian teori ≥ 70 ; penilaian klinik (OSCE/DOPS/Mini-CEX) $\geq 70\%$ skor rubrik per station/sesi/dimensi. Passing grade wajib ditetapkan dan dikomunikasikan kepada mahasiswa di awal semester melalui kontrak perkuliahan, sebelum pelaksanaan ujian sumatif.
8. Validitas dan reliabilitas instrumen penilaian: ujian MCQ/UTS/UAS: Cronbach Alpha $\geq 0,70$; OSCE multi-station: Cronbach Alpha $\geq 0,70$; Mini-CEX: ICC $\geq 0,75$; OSLER: Cohen's Kappa $\geq 0,61$. Instrumen yang tidak memenuhi standar wajib direvisi sebelum digunakan kembali.
9. Umpan balik terstruktur kepada mahasiswa dengan batas waktu: tugas/kuis ≤ 1 minggu; UTS/UAS ≤ 2 minggu; OSCE H+1; DOPS dan Mini-CEX segera setelah prosedur; logbook pada sesi post-conference terjadwal.

Pasal 33

Ketercapaian CPL dan Dashboard CPL

1. CPL pada tingkat mata kuliah dinyatakan tercapai apabila sekurang-kurangnya 80% mahasiswa peserta memperoleh nilai akhir minimal B (angka mutu 3,00 / rentang nilai ≥ 70). Untuk program Profesi: 100% mahasiswa harus mencapai minimal B.
2. Program Studi melakukan agregasi ketercapaian CPL setiap akhir tahun akademik. CPL program studi tercapai apabila: (a) seluruh CPL terukur minimal melalui satu mata kuliah pengampu; (b) tiap butir CPL tercapai pada seluruh mata kuliah pengampunya; (c) minimal 80% lulusan angkatan tersebut memenuhi seluruh CPL.
3. Dosen pengampu wajib menghitung ketercapaian CPL di akhir semester dan melaporkan kepada Ketua Program Studi. Program Studi menyampaikan laporan agregat ketercapaian CPL kepada Wakil Ketua I dan UPMI setiap akhir tahun akademik.
4. Apabila CPL tidak tercapai, Ketua Program Studi bersama dosen wajib melakukan analisis akar masalah dan menyusun rencana tindak lanjut yang dievaluasi pada semester berikutnya.
5. Program Studi mengoperasikan Dashboard CPL berbasis SIAKAD untuk memantau ketercapaian CPL secara real-time dan mengidentifikasi proaktif mahasiswa yang memerlukan dukungan. Laporan Dashboard CPL diterbitkan setiap semester.
6. Penanganan mahasiswa yang memerlukan dukungan tambahan melalui 5 langkah: (a) Identifikasi (analisis hasil penilaian setiap 2 minggu, kriteria: nilai tugas/kuis < 70 , nilai UTS < 70 , OSCE $< 70\%$, DOPS $< 70\%$ pada 2 sesi berturut-turut, kehadiran $< 80\%$); (b) Pelaporan kepada Kaprodi dan penetapan jenis dukungan; (c) Pelaksanaan

dukungan (penugasan tambahan, bimbingan intensif, latihan keterampilan, pendampingan klinik); (d) Pemantauan; (e) Tindak lanjut atau eskalasi ke Tim Kurikulum.

7. Bagi mahasiswa dengan kesenjangan antara capaian akademik dan klinik, Program Studi menyediakan Modul Bridging sebagai intervensi pembelajaran tambahan yang terdokumentasi dan dievaluasi efektivitasnya.

Pasal 34

Remedial

1. Remedial diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh nilai D atau E setelah UAS.
2. Nilai maksimal remedial adalah B (3,50).
3. Remedial dilaksanakan maksimal 2 minggu setelah pengumuman nilai UAS dan hanya 1 kali per mata kuliah per semester.
4. Khusus OSCE: remedial hanya 1 kali per station. Jadwal remedial OSCE ditetapkan Koordinator Program Studi.

Pasal 35

Semester Antara

1. Semester Antara dilaksanakan di antara semester genap dan ganjil untuk remediasi, pengayaan, atau percepatan.
2. Syarat penyelenggaraan: (a) maks. 9 SKS; (b) min. 3 mahasiswa per mata kuliah; (c) min. 16 pertemuan; (d) kehadiran 80% wajib untuk mengikuti ujian.
3. Biaya Semester Antara ditetapkan SK Ketua STIKES.

Pasal 36

Program Kampus Berdampak

1. Kampus Berdampak adalah program pembelajaran di luar program studi yang merupakan kelanjutan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), bagian dari inisiatif "Diktisaintek Berdampak" berdasarkan Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025.
2. Program berlaku bagi mahasiswa S1 Kebidanan dan S1 Keperawatan yang telah menempuh minimal 80 SKS (semester 5 ke atas). Bersifat opsional, maksimal 2 semester selama masa studi.
3. Persyaratan: (a) mahasiswa aktif; (b) $IPK \geq 2,75$; (c) tidak dalam peringatan akademik; (d) mendapat persetujuan DPA dan Kaprodi; (e) bebas tanggungan administrasi keuangan.

4. Bentuk kegiatan: pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, asistensi mengajar, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, wirausaha, studi independen, dan KKN Tematik.
5. Konversi SKS ditetapkan tim konversi Program Studi berdasarkan capaian pembelajaran. Penilaian: pembimbing lapangan 40%, dosen pembimbing 30%, kualitas laporan/produk 20%, presentasi 10%.
6. Ketentuan lebih lanjut ditetapkan dalam Keputusan Ketua STIKES.

BAB V

DOSEN

Pasal 37

Pengertian dan Tugas

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Rekrutmen dosen diusulkan program studi berdasarkan rasio mahasiswa-dosen, kualifikasi, dan kemampuan finansial.

Pasal 38

Persyaratan Menjadi Dosen

1. Kualifikasi administratif: WNI; dokumen lamaran lengkap; berkelakuan baik; sehat jasmani dan rohani.
2. Kualifikasi akademik: minimal S2 (IPK $\geq 3,00$, usia ≤ 45 tahun) atau S3 (usia ≤ 50 tahun) dari PT terakreditasi.

Pasal 39

Dosen Fungsional

1. Persyaratan: NIDN, minimal S2, jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
2. Beban kerja: minimal 4 SKS, maksimal 12 SKS per semester; pendidikan dan penelitian minimal 9 SKS.

Pasal 40

Penasehat Akademik (DPA)

1. Setiap mahasiswa dibimbing 1 DPA sejak semester pertama hingga lulus. DPA ditetapkan dengan SK Ketua STIKES.
2. DPA maksimal membimbing 20 mahasiswa per DPA.
3. Tugas DPA: (a) membimbing penyusunan rencana studi dan menyetujui KRS; (b) memantau perkembangan akademik; (c) memberikan konseling akademik; (d) merujuk ke unit profesional untuk masalah non-akademik; (e) mendokumentasikan bimbingan.
4. Bimbingan minimal 1 kali per semester, saat pengisian KRS. Untuk mahasiswa IPK $< 2,75$, bimbingan intensif minimal 2 kali per semester.

Pasal 41

Pengangkatan, Pangkat, dan Jabatan Dosen

1. Penugasan dosen mengajar ditetapkan SK Ketua STIKES atas usul Kaprodi dan Wakil Ketua I.
2. Jabatan fungsional: Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar/Profesor.

Pasal 42

Penilaian Kinerja Dosen

1. Penilaian kinerja dosen meliputi: proses belajar mengajar, penelitian dan PKM, serta integritas dan tanggung jawab.
2. Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) dilaksanakan LPM setiap akhir semester.

Pasal 43

Hak dan Kewajiban Dosen

Kewajiban Dosen:

1. Melaksanakan Tridharma minimal 12 SKS/semester dan menyiapkan RPS sesuai ketentuan.
2. Hadir tepat waktu, melaksanakan pembelajaran sesuai RPS, menilai secara objektif, dan mengumumkan nilai maks. 2 minggu setelah UAS.
3. Menyusun Blueprint Penilaian dan mengikuti Calibration Meeting.
4. Melakukan analisis butir soal pasca ujian dan melaporkan ketercapaian CPL.
5. Mentaati Kode Etik Dosen, mencegah dan menangani kekerasan dalam pembelajaran.

Hak Dosen:

1. Menerima gaji, tunjangan, dan penghargaan sesuai ketentuan.
2. Memperoleh pembinaan karir, perlindungan hukum, dan akses mengikuti pendidikan lanjut.
3. Menggunakan sarana prasarana kampus dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 44

Pembebasan dari Tugas dan Jabatan

1. Dosen tugas belajar >6 bulan dibebaskan sementara. Batas waktu: S2 maks. 4 tahun, S3 maks. 7 tahun.

2. Dosen wajib membuat Pernyataan Ikatan Dinas dan bersedia mengabdikan minimal 2x masa tugas belajar + 1 tahun.

Pasal 45

Pemberhentian Dosen

Pemberhentian dosen dilakukan apabila: meninggal dunia; habis masa tugas; mengajukan berhenti; tidak memenuhi syarat kesehatan; tidak cakap melaksanakan tugas; meninggalkan tugas tanpa alasan sah 4 bulan berturut-turut; keterangan palsu saat melamar; atau pelanggaran disiplin berat.

BAB VI
PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH DAN SKRIPSI

Pasal 46

Bentuk Tugas Akhir

1. Program D3: Karya Tulis Ilmiah (KTI) atau Laporan Tugas Akhir.
2. Program S1: Skripsi.
3. Program Profesi: Studi Kasus, Laporan Praktik Profesi, atau Karya Ilmiah Akhir sesuai ketentuan Kolegium.

Pasal 47

Syarat Penyusunan Tugas Akhir

1. Syarat akademik: (a) D3 min. 86 SKS (80% dari 108 SKS); S1 min. 115 SKS (80% dari 144 SKS), tanpa nilai E; (b) IPK $\geq 2,00$; (c) lulus seluruh mata kuliah prasyarat; (d) telah menyelesaikan praktik klinik.
2. Syarat administratif: terdaftar aktif, bebas kewajiban keuangan, memiliki pembimbing yang ditetapkan Kaprodi.
3. Setiap penelitian melibatkan manusia wajib mendapat ethical clearance dari Komisi Etik sebelum pengambilan data. Wajib mendapat informed consent responden.
4. Naskah wajib melalui uji plagiarisme (similarity maks. KTI/skripsi 30%, publikasi 20%).

Pasal 48

Pembimbing Tugas Akhir

1. D3: min. 1 pembimbing berkualifikasi S2, jabatan min. Asisten Ahli. S1: min. 2 pembimbing. Profesi: min. 1 pembimbing akademik atau clinical supervisor sesuai standar Kolegium.
2. Mahasiswa wajib bimbingan min. 8 kali, tercatat dalam kartu/buku bimbingan.

Pasal 49

Format Tugas Akhir

1. Diketik kertas A4, font Times New Roman 12 pt, spasi 1,5/2, margin 4-3-3-3 cm.
2. Sistem sitasi: APA Style atau Vancouver Style sesuai ketentuan Program Studi.
3. Format lengkap diatur dalam Panduan Penulisan Tugas Akhir STIKES Gunung Sari.

Pasal 50

Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir

1. Penguji: D3 dan S1 minimal 2 orang; Profesi minimal 1 orang, sesuai ketentuan Kolegium.
2. Komponen penilaian: substansi penelitian 30%, metodologi 25%, analisis 20%, penulisan 15%, presentasi 10%.
3. Durasi sidang maks. 90 menit. Nilai minimal kelulusan C (2,50).
4. Hasil ujian: lulus tanpa revisi; lulus revisi minor (maks. 2 minggu); lulus revisi mayor (maks. 1 bulan); ditunda (ujian ulang min. 1 bulan kemudian).

Pasal 51

Penyempurnaan dan Publikasi Tugas Akhir

1. Mahasiswa wajib menyempurnakan, menjilid hard cover, dan menyerahkan naskah final kepada pembimbing, Kaprodi, dan perpustakaan.
2. Wajib mengunggah naskah final ke repository institusi dalam format PDF.
3. Mahasiswa S1 dianjurkan mempublikasikan artikel dari skripsi di jurnal terakreditasi atau prosiding nasional/internasional.

BAB VII
YUDISIUM, WISUDA, TRANSKRIP AKADEMIK, IJAZAH

Pasal 52

Yudisium

1. Yudisium dilaksanakan Ketua Program Studi maks. 1 bulan setelah mahasiswa menyelesaikan studi. Tanggal yudisium adalah tanggal kelulusan yang tercantum dalam ijazah.
2. Predikat yudisium:

No	Program Studi	IPK	Predikat
1	D3 Kebidanan	2,75 – 3,00	Cukup
		3,01 – 3,50	Memuaskan
		3,51 – 3,90	Sangat Memuaskan
		3,91 – 4,00	Dengan Pujian (Cum Laude)
2	S1 Kebidanan / S1 Keperawatan	2,75 – 3,00	Cukup
		3,01 – 3,50	Memuaskan
		3,51 – 3,90	Sangat Memuaskan
		3,91 – 4,00	Dengan Pujian (Cum Laude)
3	Profesi Bidan / Profesi Ners	3,00 – 3,50	Memuaskan
		3,51 – 3,90	Sangat Memuaskan
		3,91 – 4,00	Dengan Pujian (Cum Laude)

Tabel 2.1 Predikat Yudisium

3. Cum Laude diberikan dengan syarat tambahan: lulus tepat waktu sesuai masa tempuh normal, tidak ada nilai C/D/E sepanjang studi, tidak pernah mendapat sanksi akademik.
4. Ketua memberikan Piagam Penghargaan kepada lulusan Cum Laude.
5. Uji Kompetensi Profesi: lulusan Profesi Bidan dan Profesi Ners diwajibkan mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan bersama Kolegium Bidan Indonesia dan Kolegium Perawat Indonesia sesuai UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagai syarat memperoleh Sertifikat Kompetensi dan STR (Surat Tanda Registrasi).

Pasal 53

Wisuda

1. Wisuda dilaksanakan min. 2 kali setahun (September dan Maret) atau sesuai kebijakan institusi.
2. Calon wisudawan wajib memenuhi persyaratan administratif, mengikuti gladi resik, dan hadir pada pelaksanaan wisuda.

3. Mahasiswa yang telah lulus dan menunggu wisuda berikutnya dibebaskan dari kewajiban membayar SPP dengan menunjukkan Surat Keterangan Lulus.

Pasal 54

Ijazah, Transkrip, SKPI, dan Sertifikat Kompetensi

1. Institusi memberikan ijazah, transkrip akademik, SKPI, dan sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus.
2. Gelar lulusan: D3 Kebidanan (A.Md.Keb); S1 Kebidanan (S.Keb); Profesi Bidan (Bd); S1 Keperawatan (S.Kep); Profesi Ners (Ns).
3. SKPI memuat: identitas lulusan, profil institusi, kualifikasi dan CPL yang dicapai, predikat, serta keterangan tambahan (prestasi, organisasi, kegiatan).

BAB VIII

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 55

Penelitian

1. Setiap dosen melaksanakan penelitian min. 1 kali per tahun, diketahui pimpinan dan disetujui Ketua LPPM.
2. Mahasiswa dapat terlibat dalam penelitian melalui: tugas akhir, asisten penelitian dosen, PKM, penelitian kolaboratif, atau kompetisi karya ilmiah.
3. Seluruh penelitian yang melibatkan manusia wajib mendapat ethical clearance. Hasil penelitian didorong dipublikasikan di jurnal terakreditasi.

Pasal 56

Pengabdian kepada Masyarakat

1. Setiap dosen melaksanakan PKM min. 1 kali per tahun. Mahasiswa dapat terlibat melalui: KKN Tematik, penyuluhan kesehatan, pelatihan kader, atau program Kampus Berdampak.
2. KKN Tematik: durasi min. 30 hari (2–4 SKS), kelompok 8–15 mahasiswa. Syarat: min. 110 SKS (S1) atau 80 SKS (D3), IPK $\geq 2,75$, sehat jasmani rohani.

Pasal 57

Standar Minimal Luaran

1. Setiap dosen wajib menghasilkan min. 1 publikasi ilmiah per tahun.
2. Luaran penelitian: publikasi ilmiah, teknologi tepat guna, model/purwarupa, buku ajar/teks.
3. Luaran PKM: publikasi, produk/model, atau peningkatan pemberdayaan mitra.

Pasal 58

Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran

1. Hasil penelitian dan PKM wajib diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran melalui pengayaan materi, studi kasus, atau penugasan.

BAB IX
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, & OTONOMI
KEILMUAN

Pasal 59

Kebebasan Akademik

1. STIKES Gunung Sari menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
2. Kebebasan akademik: kebebasan sivitas akademika mendalami dan mengembangkan ilmu secara bertanggung jawab.
3. Kebebasan mimbar akademik: wewenang dosen menyatakan pikiran ilmiah secara terbuka dan bertanggung jawab.
4. Otonomi keilmuan: otonomi dalam menemukan, mengembangkan, dan mempertahankan kebenaran ilmiah.
5. Dalam pelaksanaannya, sivitas akademika bertanggung jawab pribadi atas manfaat dan dampaknya sesuai norma keilmuan.

BAB X
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 60

Penjaminan Mutu Internal

1. Penjaminan mutu dilaksanakan LPM di tingkat institusi dan Gugus Penjaminan Mutu di tingkat Program Studi.
2. SPMI melibatkan seluruh sivitas akademika dan mencakup seluruh aspek Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 61

Siklus PPEPP

1. SPMI menerapkan siklus PPEPP: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar.
2. Evaluasi pembelajaran dilaksanakan paling sedikit terhadap 2 dari 5 aspek: aktivitas pembelajaran; jumlah mahasiswa aktif; masa tempuh kurikulum; masa penyelesaian studi; dan tingkat serapan lulusan. (Sesuai Pasal 50 Permendiktisaintek No. 39/2025.)
3. EDOM dilaksanakan LPM setiap akhir semester. LPM memantau kesesuaian blueprint dengan hasil penilaian aktual dan melaporkan kepada Wakil Ketua I.

Pasal 62

Audit Mutu

1. Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan min. 1 kali per tahun oleh tim auditor yang ditunjuk LPM.
2. Audit Mutu Eksternal melalui akreditasi BAN-PT atau LAM-PTKes.
3. Hasil AMI dilaporkan kepada pimpinan dan menjadi dasar rencana kerja tahun berikutnya.

BAB XI
KERJASAMA

Pasal 63

Pelaksanaan Kerjasama

1. STIKES Gunung Sari dapat bekerjasama dengan: PT lain, rumah sakit dan faskes, pemerintah daerah, industri, organisasi profesi (IBI, PPNI), dan lembaga internasional.
2. Bentuk kerjasama: penyelenggaraan pendidikan, penelitian, PKM, pertukaran pelajar, gelar bersama/ganda, penyediaan lahan praktik klinik, dan uji kompetensi profesi.
3. Kerjasama diikat dengan MoU atau PKS dan dikelola secara transparan dan akuntabel.

BAB XII

PERUBAHAN DAN PERALIHAN PERATURAN AKADEMIK

Pasal 64

Usul Perubahan

1. Kaprodi dapat mengajukan usul perubahan kepada Ketua STIKES setelah mendengar pertimbangan Rapat Dosen.
2. Penetapan perubahan dilakukan dengan dukungan suara Senat Akademik.

Pasal 65

Peralihan

1. Hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang telah dipenuhi sebelum peraturan ini berlaku tetap diakui dan sah.
2. Mahasiswa yang diterima sebelum TA 2025/2026 tetap mengikuti peraturan saat mereka diterima, kecuali untuk ketentuan perbaikan atau peningkatan kualitas yang dapat diterapkan secara retroaktif.
3. Ketentuan lama yang tidak bertentangan dengan peraturan ini tetap berlaku sebagai aturan pelengkap.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Penutup

1. Peraturan Akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diubah apabila terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.
2. Dengan berlakunya Peraturan Akademik ini, Peraturan Akademik STIKES Gunung Sari sebelumnya dinyatakan tidak berlaku bagi mahasiswa yang diterima pada TA 2025/2026 dan seterusnya.
3. Hal-hal teknis yang belum diatur akan ditetapkan dalam Keputusan Ketua STIKES atau peraturan pelaksana lainnya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : Juli 2025

Ketua STIKES Gunung Sari,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Syaifut', written over a horizontal line.

Dr. Syaifut Bachri, M.M., M.Kes

NIDN. 0928066201